

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM PRINSIP “*DROIT DE SUITE*”  
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

***LEGAL CERTAINTY OF “DROIT DE SUITE” PRINCIPLES  
AGAINST THE FIDUCIARY ASSURANCE OBJECTS  
DEPRIVED FOR THE STATE***



Oleh:

**STEFANY**  
NIM. B011171576

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **KEPASTIAN HUKUM PRINSIP “*DROIT DE SUITE*” TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**STEFANY**  
NIM. B011171576

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KEPASTIAN HUKUM PRINSIP “*DROIT DE SUITE*” TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Diajukan dan Disusun Oleh:

**STEFANY**  
NIM. B011171576

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 07 Juli 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.  
NIP. 196006211986012001



Dr. Marwah, S.H., M.H.  
NIP. 198304232008012006

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM PRINSIP “DROIT DE SUITE”  
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**STEFANY**

**B011171576**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 07 Juli 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**



**Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.**  
NIP. 196006211986012001



**Dr. Marwah, S.H., M.H.**  
NIP. 198304232008012006

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Moh. Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Stefany  
NIM : B011171576  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **KEPASTIAN HUKUM PRINSIP “DROIT DE SUITE” TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Stefany  
NIM. B011171576



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: STEFANY
N I M	: B011171576
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Kepastian Hukum Prinsip "Droit De Suite" Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dirampas Untuk Negara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



## KATA PENGANTAR

*Shalom*, salam sejahtera dan sukacita bagi kita sekalian.

Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan tiada hentinya bagi Tuhan Yesus, oleh kasih karunia dan penyertaan-Nya yang sempurna sehingga peneliti boleh sampai menyelesaikan skripsi yang berjudul KEPASTIAN HUKUM PRINSIP “*DROIT DE SUITE*” TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA, demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, sangat banyak hal baru yang peneliti peroleh baik suka maupun duka, berbagai motivasi, dukungan, dan bantuan peneliti dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini boleh selesai. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama peneliti menjalani dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, antara lain:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes, Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si, M.Pharm, Sc, Ph.D, Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T,

- M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, dan Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni;
  3. Papa Muh. Yusuf, Mama Alm. Henny Salla, Fenny, Chris, dan Fathir atas segala doa, nasihat, dukungan, dorongan dan bantuan yang tiada hentinya diberikan bagi kesehatan dan kesejahteraan peneliti dari kecil hingga sekarang;
  4. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping;
  5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum. selaku Penguji II;
  6. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
  7. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  8. Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik peneliti;



9. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Kepada Dr. Muhammad Al Jebra Iksan Rauf, S.H., M.H. dan Abd. Gaffur I, S.H. perwakilan dari Kantor PBH PERADI Makassar, Yodi Kristianto, S.H., M.H. selaku Advokat, Founder dan Direktur YK & Partners, Dr. Rani Saskia, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Cahyadi Sabri, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, Ilham, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku akademisi;
11. Kepada keluarga besar peneliti “Masogi Laundry *team*”, sahabat peneliti Thesa dan Melvin, Bianca, Dahe, anggota CG AOG 15 (*Love and Grace*), dan para pihak lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Makassar, Maret 2023

Stefany

## ABSTRAK

**STEFANY (B011171576).** KEPASTIAN HUKUM PRINSIP “*DROIT DE SUITE*” TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Dibimbing oleh **Nurfaidah Said** sebagai Pembimbing Utama dan **Marwah** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan prinsip *droit de suite* terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara dan juga untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) yang terdiri atas wawancara dan angket (kuesioner) dan studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya data-data dianalisis dan diolah melalui penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan prinsip *droit de suite* terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt/2017 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2612 K/Pdt/2020 berdasarkan jaminan fidusia bersifat mutlak, kecuali dalam kasus objek dirampas negara. Secara hukum, hak kreditor dalam mengambil objek jaminan dari tangan pihak lain masih tetap ada dan tidak hilang, akan tetapi dengan dirampasnya barang jaminan untuk negara maka kepentingan pribadi tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum, sehingga hak pemenuhan piutang kreditor yang terdapat pada jaminan menjadi beralih kepada negara dan pada akhirnya mengakibatkan kreditor kehilangan haknya dalam memperoleh pelunasan piutang dalam objek jaminan fidusia, namun dalam hal ini kreditor tidak kehilangan haknya dalam pemenuhan piutang berdasarkan Pasal 1131 BW. (2) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap kreditor yang objek jaminannya dirampas untuk negara telah diatur dalam UUJF yaitu perlindungan hukum lahir pada saat pendaftaran jaminan fidusia dilakukan. Setiap benda yang dibebani atau diikat secara jaminan fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, memberikan kreditor penerima jaminan fidusia hak untuk mendahului terhadap kreditor lainnya, memenuhi asas publisitas (terbuka untuk umum), dan mencegah terjadinya proses fidusia ulang terhadap objek jaminan.

**Kata Kunci:** Dirampas Untuk Negara, *Droit De Suite*, Jaminan Fidusia

## **ABSTRACT**

**STEFANY (B011171576).** *LEGAL CERTAINTY OF “DROIT DE SUITE” PRINCIPLES AGAINST THE FIDUCIARY ASSURANCE OBJECTS DEPRIVED FOR THE STATE.* Supervised by **Nurfaidah Said** and **Marwah.**

*This research aims to examine the implementation of the droit de suite principle for objects of fiduciary security which are confiscated for the state and also to describe the forms of legal protection for recipients of fiduciary guarantees for objects of fiduciary security which are confiscated for the state.*

*This research uses empirical research methods. Data collection was carried out through field studies (field research) consisting of interviews and questionnaires (questionnaire) and library research (library research). Furthermore, the data were analyzed and processed through deductive reasoning.*

*The results of the research show that (1) The application of the droit de suite principle to objects of fiduciary security confiscated for the state in the Supreme Court Cassation Decision Number 1238 K/Pdt/2017 and Supreme Court Cassation Decision Number 2612 K/Pdt/2020 based on fiduciary guarantees is absolute, except in cases of objects seized by the state. By law, the creditor's right to take the collateral object from the hands of other parties still exists and does not disappear, but by depriving the collateral for the state, the private interest is set aside for the public interest, so that the right to fulfill creditor receivables contained in the collateral is transferred to the state. In the end, result of creditors losing their rights in obtaining settlement of receivables in fiduciary collateral objects, but in this case creditors do not lose their rights in fulfilling receivables based on Article 1131 BW. (2) The form of legal protection provided by the state for creditors whose collateral objects have been confiscated for the state has been regulated in the UUJF, namely legal protection is born at the time the fiduciary guarantee is registered. Every object that is burdened or bound by a fiduciary guarantee must be registered. This registration aims to provide legal certainty to other creditors regarding objects that have been burdened with fiduciary guarantees, give creditors receiving fiduciary guarantees the right to precede other creditors, fulfill the principle of publicity (open to the public), and prevent re-fiduciary processes from occurring on collateral objects.*

**Keywords:** **Confiscated For The State, Droit De Suite, Fiduciary Guarantee**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Jaminan.....	16
1. Jenis-jenis Jaminan.....	16
2. Jaminan Fidusia.....	21
3. Prinsip <i>Droit De Suite</i> Dalam Jaminan Fidusia.....	34
B. Tinjauan Tentang Perampasan Oleh Negara.....	36
1. Pengertian Barang Rampasan Negara.....	36
2. Jenis-jenis Barang Rampasan Negara.....	38
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	44

D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Pelaksanaan Prinsip <i>Droit De Suite</i> Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dirampas Untuk Negara.....	48
1. Pelaksanaan Prinsip <i>Droit De Suite</i> Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt/2017.....	48
2. Pelaksanaan Prinsip <i>Droit De Suite</i> Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2612 K/Pdt/2020.....	56
B. Bentuk Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dirampas Untuk Negara.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian nasional, kredit hadir sebagai solusi atau jalan keluar bagi masyarakat yang tidak mempunyai dana, terutama dalam dunia usaha. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adapun pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan, memuat aturan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jadi kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga antara pihak yang meminjamkan (kreditor) dan pihak peminjam (debitor), dengan ketentuan bahwa debitor harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya, subjek hukum yang terdapat dalam hukum perikatan ada 2 (dua) yakni kreditor dan debitor. Kreditor adalah pihak yang berhak atas prestasi dari debitor, sedangkan debitor adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada pihak kreditor.<sup>1</sup>

Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen selaku kreditor tidak diberikan secara langsung begitu saja, tetapi harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kredibilitas atau kelayakan seseorang dalam memperoleh kredit. Kredibilitas ini bertujuan untuk menjaga reputasi dari kreditor dalam mengelola dana, tercermin dalam prinsip 5C, 7P, dan 3R. Prinsip 5C terdiri atas *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan/agunan), dan *Condition* (kondisi ekonomi). Selanjutnya, prinsip 7P terdiri atas *Personality* (kepribadian), *Purpose* (tujuan), *Prospect* (harapan masa depan), *Payment* (pembayaran), *Profitability* (keuntungan), *Protection* (perlindungan), dan *Parti* (klasifikasi). Kemudian, prinsip 3R terdiri atas *Return* (tingkat pengembalian usaha), *Repayment*

---

<sup>1</sup>Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama, *Social Politic Genius* (SIGn), Makassar, hlm. 6.

(kemampuan membayar kembali), dan *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko).<sup>2</sup>

Untuk menjamin keamanan dan kepastian berjalannya perjanjian kredit, diperlukan adanya pengikatan jaminan. Perjanjian jaminan dikenal sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* (ikutan), yaitu bahwa perjanjian ini mengikuti dan bergantung pada perjanjian pokoknya, sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Apabila perjanjian pokok hapus maka perjanjian jaminan juga hapus, tetapi apabila perjanjian jaminan hapus perjanjian pokok tetap dapat berdiri sendiri dan dapat diletakkan perjanjian jaminan yang baru bila para pihak menghendaki hal demikian.

Perjanjian jaminan terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pada sistem jaminan kebendaan, jaminan dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai (*pand, pledge*), hak retensi. Sedangkan, jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik (*mortgage*), *credietverband* (ikatan kredit), *fiducia*, dan *privilegi*.<sup>3</sup> Perjanjian jaminan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan juga meminimalisir risiko apabila dikemudian hari debitor melakukan wanprestasi, maka kreditor telah

---

<sup>2</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 13, 23-26.

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Cetakan Kelima, Liberty Offset, Yogyakarta, hlm. 57.



mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap kekayaan debitor yang dalam bentuk suatu jaminan dalam perjanjian kredit.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang biasa digunakan oleh para kreditor, termasuk lembaga pembiayaan. Jaminan fidusia telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut UUJF. Adapun pengertian fidusia diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUJF, yang memuat aturan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka (2) UUJF, memuat aturan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari kedua aturan di atas, diketahui bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan yang mengalihkan hak kepemilikan secara kepercayaan, dengan ketentuan bahwa objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitor. Selain itu, jaminan ini juga memberikan hak bagi kreditor untuk didahulukan pelunasan piutangnya terhadap kreditor lain.

Namun dalam praktik, hal tersebut tidak sejalan dengan aturan UUJF. Seyogianya berdasarkan UUJF bahwa kepentingan hak dan kewajiban dari kreditor dan debitor terpenuhi. Akan tetapi, dengan kondisi objek jaminan berada di tangan debitor tidak menjamin bahwa kewajiban debitor terhadap kreditor dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tindakan curang yang dilakukan oleh debitor seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditor adalah hal yang sangat merugikan kreditor.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dan keputusan hukum itu sendiri atau pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya.<sup>4</sup> Seyogianya kepastian hukum yang ada dalam jaminan fidusia dapat tercermin pada prinsip jaminan fidusia, seperti prinsip *droit de preference* dan *droit de suite*. Pada penelitian ini, prinsip *droit de suite* yang menjadi topik kajian. Prinsip *droit de suite* (*zaaksgesvolg*) merupakan hak yang terdapat dalam hak kebendaan (*zakelijk recht*) dan sifatnya mengikuti. Artinya, hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.<sup>5</sup> Jadi prinsip *droit de suite* dapat diperoleh melalui hak mutlak (hak absolut)

---

<sup>4</sup> Joji Maning, Blog Gramedia Digital, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/> diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 12.10 WITA.

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25.

yang terdiri atas hak kepribadian, hak yang terletak dalam hukum keluarga, dan hak mutlak atas sesuatu benda (hak kebendaan).<sup>6</sup>

Prinsip ini terdapat dalam setiap objek jaminan yang memiliki alas hak kebendaan, bersifat absolut (mutlak), dan dapat dipertahankan.

Dalam Pasal 20 UUF memuat aturan bahwa:

“Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa prinsip *droit de suite* yaitu hak jaminan tetap melekat atau mengikuti pada bendanya, sehingga apabila debitur lalai kreditor tetap memiliki hak untuk dapat mengambil objek jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada. Kuncinya adalah harus ada kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan debitur. Pengambilan objek jaminan oleh kreditor tersebut dilakukan sebagai pelunasan piutang dari hasil penjualan objek jaminan dan bukan untuk dimiliki oleh kreditor.

Seyogianya berdasarkan UUF, objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitur, akan tetapi dalam praktiknya ada juga objek yang diputus dirampas untuk negara. Adapun putusan pengadilan tersebut, yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt/2017 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2612 K/Pdt/2020. Dalam kasus tersebut, objek jaminan digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Akibatnya, prinsip *droit de suite* dalam Pasal 20 UUF tidak

---

<sup>6</sup>*Op. Cit.*, hlm. 24.

berlaku secara mutlak dan merugikan hak kreditor dalam memperoleh pelunasan pembayaran utang debitor yang telah dijamin dengan jaminan fidusia.

Kasus pertama dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt/2017, terjadi antara Kejaksaan Negeri Palembang (Pemohon kasasi), PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Termohon kasasi/kreditor), dan Bambang Irawan (Turut Termohon Kasasi/debitor). PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Termohon kasasi) adalah perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan kendaraan. Dalam menjalankan usaha pembiayaan pada kantor cabang di Palembang, Termohon kasasi telah menyalurkan pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G/Minibus, tercatat atas nama Bambang Irawan (debitor) yang berkedudukan di Banyuasin. Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dibebankan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris di Palembang. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan dalam register Nomor: W6.00168070.AH.05.01 Tahun 2014 pada tanggal 21 Juli 2014.

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang (PN Palembang) Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Plg pada tanggal 03 Maret 2015, terhadap kendaraan bermotor dengan rincian antara lain tipe Minibus, merek Toyota Avanza 1.3 G, nomor mesin DJ67555, nomor

rangka MHFM1BA3JBK380399, warna hitam metalik No. Pol BG. 325 JM ditetapkan dirampas untuk negara, penguasaan kendaraan mobil barang *truck box* a quo berada di tangan Kejaksaan Negeri Palembang (Pemohon Kasasi). Objek yang dirampas tersebut merupakan objek jaminan fidusia terhadap Termohon Kasasi. Dalam kasus tersebut, objek *a quo* digunakan untuk mengangkut 1000 (seribu) liter minyak solar olahan masyarakat tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan oleh Terpidana Nandar *Bin* Zulkarnain. Dalam hal ini, Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum atas terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terpidana Nandar *Bin* Zulkarnain sebagaimana dalam Putusan PN Palembang Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Plg pada tanggal 03 Maret 2015.

Selanjutnya kasus kedua yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2612 K/Pdt/2020, terjadi antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Pemohon kasasi/kreditor) dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman (Termohon kasasi). PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Pemohon kasasi/kreditor) adalah perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan kendaraan. Dalam menjalankan usaha pembiayaan pada kantor cabang di Surabaya, Pemohon kasasi telah menyalurkan pembiayaan 1 (satu) unit Mitsubishi-FE74S 4X2 MT/Mobil Barang *Truck Box*, tercatat atas nama Edi Qurniawan (debitor) yang berkedudukan di Surabaya. Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dibebankan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris di Sidoarjo. Sertifikat

Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam register Nomor: W15.00990380.AH.05.01 Tahun 2017 pada tanggal 02 November 2017.

Kemudian tanpa diketahui oleh Pemohon kasasi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman (PN Pariaman) Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Pmn pada tanggal 18 Juli 2018 menetapkan objek *a quo* dengan status “dirampas untuk negara”. Objek tersebut berada dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman (Termohon kasasi). Dalam kasus tersebut, mobil barang *truck box a quo* digunakan untuk mengantar rokok tanpa pita cukai yang telah dibeli oleh Terdakwa Fahmi Rasyid ke Pariaman. Rokok tersebut diantar ke rumah saudara ibu Terdakwa di jalan Husni Thamrin Desa Kampung Tengah No. 34 Kecamatan Pariaman Timur, sebanyak 30 (tiga puluh) karton dengan kode atau tulisan “PRM” pada kemasan karton. Dalam hal ini, Pemohon kasasi tidak mempunyai hubungan hukum atas terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Fahmi Rasyid sebagaimana dalam Putusan PN Pariaman Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Pmn pada tanggal 18 Juli 2018.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip *droit de suite* terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara dan bentuk perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip *droit de suite* terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan prinsip *droit de suite* terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara.
2. Untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, ada beberapa kegunaan yang peneliti harapkan dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum perdata mengenai jaminan fidusia.

b. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur tentang kepastian hukum dari prinsip *droit de suite* bagi penerima jaminan fidusia terhadap jaminan yang menjadi barang rampasan negara.

## 2. Manfaat praktis

a. Diharapkan dapat memberi manfaat dan membawa nilai positif bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam penyelesaian masalah objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara.

b. Diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dalam permasalahan yang terkait dengan jaminan fidusia.

c. Diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat khususnya bagi para kreditor atau penerima jaminan fidusia dalam hal memperjuangkan kepastian hukum dari prinsip *droit de suite* yang melekat pada objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara.

## E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa telah dilakukan beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai kepastian hukum



prinsip *droit de suite* terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara. Adapun penelitian tersebut, sebagai berikut:

Nama Penulis	: Mega Juliana Putri Gladea S
Judul Tulisan	: Analisis <i>Droit De Suite</i> Terhadap Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Dirampas Oleh Negara
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan <i>droit de suite</i> terhadap objek yang dirampas oleh negara.	
Metode Penelitian : Normatif	
Hasil & Pembahasan : bahwa <i>droit de suite</i> tidak bersifat absolut tergantung dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana.	

Nama Penulis	: Pamorti Parasista dan Rezky Septianto
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia Oleh Negara
Kategori	: Artikel
Tahun	: 2014
Perguruan Tinggi	: Universitas Sebelas Maret Surakarta
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan objek jaminan fidusia dalam perusahaan pembiayaan yang dirampas oleh negara serta perlindungan hukum perusahaan pembiayaan atas perampasan barang jaminan fidusia oleh negara.	

Metode Penelitian : Normatif	
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>1) kedudukan dari benda yang menjadi objek pembiayaan yang dirampas negara adalah sebagai benda jaminan fidusia yang mempunyai sifat <i>droit de suite</i> yang berarti penerima jaminan fidusia/kreditor mempunyai hak mengikuti benda objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Dengan adanya sifat itu, meski dirampasnya benda jaminan fidusia oleh negara tetapi tidak menghilangkan hak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia untuk mengeksekusi benda tersebut apabila debitur wanprestasi dan</p> <p>2) perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia yaitu mewajibkan kepada debitur pemberi fidusia supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dan mewajibkan kepada debitur supaya melunasi utangnya.</p>	

Nama Penulis : Tutiek Retnowati Markum	
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Yang Kemudian Dirampas Untuk Negara Dalam Kasus <i>Illegal Logging</i>	
Kategori : Artikel	
Tahun : 2015	
Perguruan Tinggi : Universitas Narotama Surabaya	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Penelitian ini mengkaji mengenai perampasan oleh negara terhadap objek jaminan fidusia dalam kasus <i>illegal logging</i> bertentangan dengan <i>droit de suite</i> yang dimiliki penerima fidusia dan perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan penerima fidusia sehubungan dengan barang bukti jaminan fidusia yang dirampas negara.</p>	
Metode Penelitian : Normatif	

<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>1) perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap objek jaminan dalam kasus <i>illegal logging</i> tidak bertentangan dengan <i>droit de suite</i> (jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada) yang dimiliki penerima fidusia, dikarenakan dengan adanya sifat <i>droit de suite</i> tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi dan 2) perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal benda jaminan dirampas oleh negara, dapat diuraikan bahwa debitor wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan barang yang dirampas oleh negara dan mewajibkan kepada debitor (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi utangnya.</p>	
--	--

Nama Penulis	: I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, dan I Gusti Ayu Kartika	
Judul Tulisan	: Menguji Asas <i>Droit De Suite</i> Dalam Jaminan Fidusia	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2015	
Perguruan Tinggi	: Universitas Udayana	
	<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan :	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai pihak kreditor pemegang jaminan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum jaminan.</p>	
Metode Penelitian	: Normatif	
Hasil & Pembahasan :	<p>bahwa ketentuan Pasal 20 UUFJ tersebut yang memuat asas <i>droit de suite</i> masih mengandung kelemahan yakni UUFJ tidak menentukan pengganti objek jaminan untuk kepentingan negara ataupun tidak ada kewajiban dari hakim pada waktu proses dan putusan persidangan dilakukan untuk negara yang digunakan untuk</p>	

kegiatan *illegal logging* adalah untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan individual yang dimiliki oleh penerima, apabila perkaranya sudah diputus oleh pengadilan, maka objek jaminan tersebut wajib dikembalikan kepada mereka yang paling berhak. Langkah represif yang dapat dilakukan adalah melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 *BW*. Gugatan tersebut dilakukan karena pihak melanggar hukum yang mengakibatkan kreditor, karena tidak dapat memberikan kepastian jaminan terhadap pelunasan pinjaman yang telah dilakukan oleh pihak pemberi fidusia.

Skripsi dan ketiga jurnal di atas memiliki kesamaan secara umum dengan penelitian peneliti, di mana skripsi dan ketiga jurnal tersebut membahas perihal asas *droit de suite* dalam objek jaminan fidusia yang berstatus barang rampasan negara, akan tetapi terdapat perbedaan secara spesifik pada pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dan diteliti oleh peneliti, yang dapat diperhatikan pada rumusan masalah dan kesimpulan dari skripsi dan ketiga jurnal di atas sebagai perbandingan dengan penelitian peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Jaminan**

##### **1. Jenis-jenis Jaminan**

###### **a. Jaminan Umum**

Jaminan umum adalah seluruh harta kekayaan debitor yang menjadi jaminan bagi kepentingan semua kreditor. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 *BW*, bahwa:

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

Selanjutnya dalam Pasal 1132 *BW*, memuat aturan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.”

Jaminan umum tertuju pada semua benda milik debitor, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun benda yang baru akan ada. Terhadap jaminan umum ini, para kreditor berkedudukan sebagai kreditor konkuren, artinya kedudukan para kreditor adalah sama, tidak ada yang lebih diutamakan di antara kreditor yang satu dengan yang lain. Apabila debitor wanprestasi, maka semua benda milik debitor dijual melalui lelang dan dibagi di antara

para kreditor secara seimbang berdasarkan jumlah piutang masing-masing kreditor (*secara ponds-ponds gelijk*).<sup>7</sup>

#### b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dalam perjanjian khusus dan hanya berlaku bagi kreditor tertentu.<sup>8</sup> Jaminan khusus diatur dalam Pasal 1132 *BW*, memuat aturan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya: pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pasal 1133 *BW* memuat aturan bahwa “Hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Perihal gadai dan hipotik diatur dalam bab kedua puluh dan kedua puluh satu buku ini.”

Berdasarkan sifatnya, jaminan khusus terbagi atas dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### a) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah “jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan

---

<sup>7</sup>M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustisia, Surabaya, hlm. 11.

<sup>8</sup>Ferry Gunawan C., 2018, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, Alumni, Bandung, hlm. 92.

debitor seumumnya (contoh *borgtocht*).<sup>9</sup> Jaminan perorangan dikenal juga sebagai perjanjian penanggungan atau *borgtoch*.<sup>10</sup> Dasar hukum jaminan perorangan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1820 *BW* sampai dengan Pasal 1850 *BW*.

Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah “suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang atau debitor.”<sup>11</sup>

Jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 *BW* yang memuat aturan bahwa:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Dari beberapa pengertian di atas, diketahui bahwa jaminan perorangan adalah jaminan suatu perjanjian antara kreditor dan pihak ketiga, dengan posisi pihak ketiga menjadi penjamin bagi debitor apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Jadi apabila dalam pelaksanaannya debitor wanprestasi, maka pihak ketiga yang akan memenuhi prestasi dari debitor kepada kreditor.

---

<sup>9</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>10</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, HukumOnline.Com, *Mengenal Jaminan Perorangan Corporate Guarantee, dan Bank Garansi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3> diakses pada tanggal 05 Maret 2023 pukul 20.00 WITA.

<sup>11</sup>R. Subekti, 1989, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

Adapun unsur yang terdapat dalam jaminan perorangan, antara lain:<sup>12</sup>

1. memiliki hubungan langsung dengan perorangan tertentu;
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu; dan
3. terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

Selanjutnya terkait ciri-ciri atau sifat yang dimiliki jaminan perorangan, adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu;
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu;
3. seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan pelunasan utang misalnya *borgtocht*;
4. menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian, tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitor; dan
5. jika suatu kepailitan terjadi, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi di antara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1136 BW).

#### b) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari debitor maupun pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada pihak kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Menurut sifatnya, jaminan kebendaan terbagi atas 2 (dua), yaitu jaminan dengan benda berwujud dan jaminan dengan benda tidak

---

<sup>12</sup>Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cetakan Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 199.

<sup>13</sup>Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 72-73.



berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.<sup>14</sup>

Menurut Sri Soedewi, jaminan kebendaan adalah:<sup>15</sup>

“jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), dan dapat diperalihkan (contoh hipotik, gadai, dan lain-lain).”

Jaminan kebendaan berbeda dengan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan bersifat mutlak/absolut (*ius in re*), memberikan kekuasaan langsung terhadap kreditor, dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu hak tersebut. Berbeda halnya dengan jaminan perorangan, jaminan perorangan bersifat relatif (*nisbi/ius ad rem*), hanya dapat dipertahankan untuk sementara terhadap orang-orang tertentu saja.<sup>16</sup>

Adapun ciri-ciri atau sifat dari suatu jaminan kebendaan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. bersifat mutlak, hak kebendaan dapat dikuasai oleh siapa pun juga dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga yang bermaksud mengganggu pelaksanaan hak kebendaan itu;
- b. hak kebendaan terjadi karena adanya hubungan seseorang terhadap sesuatu benda, karena itu pemenuhannya tidak secepat jika dibandingkan dengan hak perorangan;
- c. selalu mengikuti bendanya (*droit de suite* atau *zaaksgesvolg*), hak kebendaan itu mengikuti bendanya, di dalam tangan siapa pun

---

<sup>14</sup>Daeng Naja, 2023, *Cidera Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, hlm. 50.

<sup>15</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 46-47.

<sup>16</sup>Rachmadi Usman dalam Fauzi, 2016, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, Cetakan Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 111.

<sup>17</sup>Putri Ayi Winarsasi, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 37-38.

- benda itu berada, walaupun kebendaan tersebut diasingkan kepada pihak ketiga atau lain;
- d. mengenal tingkatan atau peringkat, hak kebendaan yang lebih tua menduduki peringkat yang lebih tinggi daripada hak kebendaan yang timbul kemudian setelahnya;
  - e. lebih diutamakan (*droit de preference*), hak kebendaan itu memberikan kedudukan yang lebih diutamakan, hak mendahului, atau hak istimewa kepada pemegang hak kebendaannya;
  - f. setiap pemegang hak kebendaan dapat mengajukan gugat kebendaan terhadap siapa pun juga yang mengganggu atau berlawanan dengan hak kebendaan yang dipegangnya; dan
  - g. dapat dipindahkan atau diasingkan, hak kebendaan itu dapat dipindahkan atau diasingkan secara penuh kepada siapa pun juga jika dibandingkan dengan hak perseorangan yang terbatas.

Dengan demikian, pembebanan jaminan kebendaan dapat dilakukan melalui gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotik.<sup>18</sup>

## **2. Jaminan Fidusia**

### **a. Pengertian Jaminan Fidusia**

Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Dilihat dari arti tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan hukum yang terjalin antara penerima fidusia (kreditor) dengan pemberi jaminan (debitor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa pihak debitor percaya terhadap pihak kreditor yang nantinya akan mengembalikan hak kepemilikan yang telah dialihkan kepadanya, setelah debitor melaksanakan prestasi. Di satu sisi, kreditor juga percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang yang

---

<sup>18</sup>Salim H. S., 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

menjadi objek jaminan di bawah kekuasaannya dan akan memelihara objek jaminan tersebut secara baik.<sup>19</sup>

Fidusia telah lama dikenal di Indonesia dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, atau yang biasa disebut UUJF. Secara terminologi, fidusia dalam bahasa Belanda sering disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) dan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>20</sup>

Istilah fidusia sendiri berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan sebagai jaminan bagi pelunasan utang. Jaminan fidusia terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu fidusia *cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Kedua bentuk tersebut timbul dari pengikatan perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* dan kemudian akan diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.<sup>21</sup> *Fiducia cum creditore contracta* berarti janji kepercayaan yang dibuat antara kreditor dan debitor, debitor mengalihkan hak kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya, dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali hak kepemilikan tersebut kepada debitor apabila debitor telah melakukan prestasi yang diperjanjikan. *Fiducia cum amico contracta* berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan

---

<sup>19</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

<sup>20</sup>Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>21</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 113-114.

teman. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini sering digunakan dalam hal pemilik suatu benda hendak mengadakan perjalanan keluar kota dan mengakibatkan harus menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada teman dengan janji bahwa teman akan mengembalikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dengan demikian, walaupun kewenangan telah diserahkan kepada pihak penerima, akan tetapi hal itu tidak menghilangkan kepentingan dari pihak pemberi.<sup>22</sup>

Adapun unsur-unsur dalam jaminan fidusia adalah:<sup>23</sup>

- a. adanya hak jaminan. Hak jaminan yang dimaksud yaitu hak jaminan kebendaan;
- b. ada objek. Yang dimaksud dengan objek dalam jaminan fidusia ialah benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud;
- c. objek tetap berada di bawah “penguasaan pemberi fidusia”. Yang dimaksud dengan “tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia” ialah bahwa benda yang menjadi objek jaminan diserahkan secara *constitutum possessorium* (benda jaminan tetap dikuasai debitor);
- d. sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

Mengingat bahwa jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemilik benda objek jaminan, perlu diketahui bahwa jaminan fidusia lahir sebagai akibat dari lemahnya syarat dalam gadai yang mengharuskan adanya penyerahan benda secara fisik untuk dikuasai oleh pemberi jaminan. Akhirnya muncul suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan dalam praktik tersebut yakni dengan pemberian jaminan fidusia. Praktik jaminan fidusia ini, akhirnya diterima dan telah

---

<sup>22</sup>Marulak Pardede *et al.*, 2006, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Laporan Penelitian, BPHN, Jakarta, hlm. 21-22.

<sup>23</sup>Ashibly, 2018, *Hukum Jaminan (Buku Ajar)*, MIH Unihaz, Bengkulu, hlm. 96-97.

diakui oleh yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia. Rekayasa hukum yang dimaksud yaitu dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan *constitutum posessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali).<sup>24</sup>

## b. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

### 1) Subjek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) dan angka (6) UUF, memuat aturan bahwa subjek pemberi fidusia dan penerima fidusia adalah orang-perseorangan atau korporasi, yang di mana masing-masing memiliki kedudukan yang tetap dalam utang-piutang. Pemberi fidusia adalah pemilik benda yang menjadi objek jaminan dan mempunyai kewajiban untuk melunasi utang yang dijamin dengan jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah pihak yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran (piutang) sebagai konsekuensi dari perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia.

### 2) Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

---

<sup>24</sup> Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, hlm. 83.

Adapun pembagian objek jaminan fidusia, antara lain:<sup>25</sup>

1. Benda bergerak berwujud, contohnya:
  - a) Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, *truck*, sepeda motor dan lain-lain;
  - b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik;
  - c) Alat-alat inventaris kantor;
  - d) Perhiasan;
  - e) Persediaan barang atau *inventory*, stok barang, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang;
  - f) Kapal laut berukuran di bawah 20 m<sup>3</sup>;
  - g) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit;
  - h) Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
2. Barang bergerak tidak berwujud, contohnya :
  - a) Wesel;
  - b) Sertifikat deposito;
  - c) Saham;
  - d) Obligasi;
  - e) Konosemen;
  - f) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian;
  - g) Deposito berjangka.
3. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diansuransikan;
5. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain;
6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

#### c. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Fidusia

Dalam pelaksanaan aturan hukum, diperlukan suatu sifat dasar atau prinsip yang melekat pada aturan tersebut, sebagai pedoman

---

<sup>25</sup>Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 212-213.

dalam pelaksanaannya untuk terciptanya tujuan hukum. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip hukum dalam UUJF, antara lain:<sup>26</sup>

1. Asas spesialitas *fixed loan*, artinya benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dengan demikian harus jelas dan tertentu benda objek jaminan fidusia serta harus pasti jumlah utang debitor atau dapat dipastikan jumlahnya. Pembuatan akta jaminan fidusia harus memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Asas asesor, artinya jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok, penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.
3. Asas hak preferen, artinya memberi kedudukan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya, kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.
4. Yang dapat memberi fidusia, artinya harus pemilik benda, jika benda itu milik pihak ketiga, maka pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi, tetapi harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.
5. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil penerima fidusia, artinya ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.
6. Larangan melakukan fidusia ulang terhadap benda objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, artinya apabila objek jaminan fidusia sudah terdaftar, berarti menurut hukum objek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia. Oleh karena itu, pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia, apabila terjadi hal demikian maka hak milik sebagai pemegang jaminan kepada kreditor kedua, tidak menghilangkan hak milik fidusia dari kreditor pertama.
7. Asas *droit de suite*, artinya jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan jaminan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya

---

<sup>26</sup> Sanusi, Kus Rizkianto, dan Imam Asmarudin, 2017, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*, Cetakan Pertama, Diya Media Group, Jawa Tengah, hlm. 60-63.

berdasar pengalihan hak atas piutang (*cessie*). Dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak (*in rem*).

Selanjutnya menurut Munir Fuady, jaminan fidusia mengandung beberapa prinsip penting, yaitu:<sup>27</sup>

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor.
3. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

#### d. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

##### a) Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi dan melakukan suatu prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pembebanan benda melalui jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUF. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan UUF, dibuat dengan akta notaris dalam bentuk akta jaminan fidusia dan menggunakan bahasa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 UUF, isi akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus memuat:

---

<sup>27</sup>Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Edisi Kelima, Kencana, Jakarta, hlm. 34-35.



- a. identitas para pihak yaitu pihak pemberi dan penerima fidusia, yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin secara fidusia;
- c. uraian atau penjelasan mengenai benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan (nilai utang); dan
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (dalam praktiknya nilai jaminan harus melebihi nilai utang yang diperjanjikan).

Kemudian dalam Pasal 7 UUJF, utang yang dapat dijamin melalui fidusia, antara lain:

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Lebih lanjut diatur ketentuan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UUJF, sebagai berikut:

- 1) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kuasa atau yang diberi kewenangan dari penerima fidusia tersebut.
- 2) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk juga pada piutang, baik yang telah ada maupun yang akan ada kemudian dalam perjanjian.
- 3) Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu lagi dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Kecuali diperjanjikan lain, yaitu jaminan fidusia yang meliputi hasil dari benda objek jaminan fidusia dan klaim asuransi dalam hal benda objek jaminan fidusia diasuransikan.

## b) Pendaftaran Jaminan Fidusia

Setelah benda dibebani dengan jaminan fidusia, selanjutnya wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan tujuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. untuk memberikan kepastian kepada kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia;
2. untuk memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor penerima jaminan fidusia dibanding dengan kreditor lainnya; dan
3. untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia bersifat terbuka untuk umum.

Pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dimuat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUF. Selanjutnya demi terselenggaranya pelayanan jasa hukum yang mudah, cepat, murah, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, maka diundangkan pula Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut PP Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permenkumham No. 25 Tahun 2021, bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan

---

<sup>28</sup>Siti Malikhatus Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 182.

secara elektronik oleh penerima fidusia atau kuasa atau wakilnya dengan melampirkan formulir permohonan pendaftaran, yang memuat:<sup>29</sup>

- a) identitas para pihak yaitu pemberi dan penerima fidusia; yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan;
- b) tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e) nilai penjaminan; dan
- f) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>30</sup> Selanjutnya kantor mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kemudian, kantor menerbitkan secara elektronik Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani oleh pejabat kepada penerima fidusia. Setelah proses tersebut telah terpenuhi, maka jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Apabila dalam kelangsungannya, terjadi perubahan mengenai hal-hal yang dimuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan kembali formulir permohonan perbaikan Sertifikat

---

<sup>29</sup>Ashibly, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>30</sup>Penjelasan Umum PP No. 21 Tahun 2015.

Jaminan Fidusia kepada Menteri secara elektronik. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan secara elektronik pernyataan perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 UUF, pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Segala informasi mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Kantor Pendaftaran Fidusia, terbuka untuk umum.

#### e. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UUF. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya secara hukum, segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, namun pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak atas piutang dikenal juga dengan istilah "*cessie*", yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. *Cessie* adalah perbuatan hukum yang mengalihkan atau memindahkan atau pelimpahan hak atas suatu piutang seorang berpiutang (kreditor penerima fidusia) kepada kreditor lain. Akibat

pelimpahan tersebut yaitu orang lain yang menerima piutang menjadi kreditor baru terhadap orang yang berutang.<sup>31</sup>

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali terjadi pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini mengikuti prinsip *droit de suite* yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). *Droit de suite* atau *zaaksgesvolg* artinya hak tersebut diikuti benda pada siapa hak tersebut berada.<sup>32</sup>

Dalam hal penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, bukan berarti persetujuan tersebut menghilangkan kewajiban pemberi fidusia dalam memenuhi piutang dan penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia.<sup>33</sup> Begitu juga dalam halnya pemberi fidusia hendak mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia yang bukan benda persediaan kepada orang lain, maka terlebih dahulu harus ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Sutarno, *Op. cit.*, hlm. 219.

<sup>32</sup>Surini Ahlan Sjarif, 1984, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>33</sup>Pasal 23 ayat (1) UUJF.

<sup>34</sup>Pasal 23 ayat (2) UUJF.

Apabila dalam kelangsungan perjanjian jaminan fidusia, pemberi fidusia lalai atau menimbulkan perbuatan melanggar hukum terhadap penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak menanggung kewajiban akibat tindakan tersebut.<sup>35</sup>

Pasal 36 UUFJ memuat aturan bahwa:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Jadi pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis atau sepengetahuan kreditor, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UUFJ. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh debitur dengan mengalihkan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditor, tidak menghapuskan hak kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutang dari debitur.

#### f. Hapusnya Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUFJ, jaminan fidusia dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  - 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- atau
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

---

<sup>35</sup>Pasal 24 UUFJ.

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 UUF. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia tersebut menjadi hapus. Adapun maksud dari frasa "hapusnya utang", antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah tetapi benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUF, dengan hapusnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan kemudian menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

### **3. Prinsip *Droit De Suite* Dalam Jaminan Fidusia**

*Droit de suite* merupakan salah satu sifat dari hak kebendaan. Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan atas benda secara

---

<sup>36</sup>Ashibly, *Op. Cit.*, hlm. 105.

kepercayaan, tidak menjadikan kreditor sebagai pemilik dari objek jaminan, tetapi objek jaminan masih tetap menjadi milik debitor dan penguasaannya tetap berada dalam tangan debitor. Oleh karena itu, demi terjaminnya kepastian hukum dan terlindunginya kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan, maka pada jaminan fidusia terdapat sifat kebendaan *droit de suite* berdasarkan Pasal 20 UUF.

Dari rumusan Pasal 20 UUF diketahui bahwa apabila debitor ingkar janji (wanprestasi), maka kreditor dapat melakukan pelunasan terhadap benda jaminan tersebut di tangan siapapun benda tersebut berada. Penjelasan Pasal 20 UUF memuat bahwa prinsip *droit de suite* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).<sup>37</sup> Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa prinsip *droit de suite* merupakan hak kebendaan dan bukan hak perorangan. Namun, prinsip tersebut dikecualikan terhadap objek jaminan fidusia yang berbentuk benda persediaan (*inventory*).<sup>38</sup>

Adapun Pasal 28 UUF, memuat aturan bahwa:

“Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Jadi dari ketentuan di atas, diketahui bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu baru akibat hukumnya timbul.

---

<sup>37</sup>Penjelasan Pasal 20 UUF.

<sup>38</sup>Pasal 20 UUF.



Perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia, terjadi apabila kewajiban hukum atas jaminan tersebut dilaksanakan, yaitu mendaftarkan benda jaminan ke kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi asas publisitas, sehingga mengikat kepada pihak ketiga. Konsekuensi yuridis pemberlakuan asas *droit de suite* baru berlaku sejak pencatatan jaminan dalam register pendaftaran fidusia. Artinya apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka apabila terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditor pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite*.<sup>39</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perampasan Oleh Negara**

### **1. Pengertian Barang Rampasan Negara**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PMK Nomor 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 angka (16) PMK Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, memuat aturan bahwa:

“Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya

---

<sup>39</sup> Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, Cetakan Kesatu, Kencana, Depok, hlm. 162.

yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara”.

Selain itu, Permenkumham No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Pasal 1 angka (4) memberi pengertian barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Selanjutnya, dalam Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, memuat aturan bahwa:

“Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.”

Dari ketiga pengertian di atas, diketahui bahwa suatu barang dinyatakan dirampas untuk negara, apabila barang tersebut digunakan untuk melakukan atau merupakan hasil dari suatu tindak pidana, yang dijadikan sebagai barang bukti yang disita, selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara. Jadi status suatu barang dirampas atau tidak untuk negara, dilihat dari penetapan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **2. Jenis-jenis Barang Rampasan Negara**

Berdasarkan Pasal 16 PMK Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, adapun klasifikasi barang rampasan negara adalah sebagai berikut:

- a. Barang rampasan yang diperlukan untuk kepentingan negara.

Dimaksud adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat meningkatkan penerimaan negara, serta digunakan untuk mendukung terlaksananya kepentingan negara.

- b. Barang rampasan yang diperlukan untuk kepentingan sosial.

Dimaksud adalah barang yang diperlukan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa.

- c. Barang rampasan yang untuk dimusnahkan.

Barang rampasan yang untuk dimusnahkan selain tanah dan/atau bangunan, adalah sebagai berikut:

1. tidak mempunyai nilai ekonomis atau secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan dalam lelang;
2. dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga; atau
3. dilarang untuk beredar secara umum.

## **C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum**

Dalam perjanjian, para pihak tidak hanya terikat pada pasal-pasal perjanjian dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan itikad

baik. *“Therefore in agreement the parties are not only bound by the clauses of the agreement and the regulation, but also by a good faith.”*<sup>40</sup>

Pada dasarnya, suatu perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan itikad baik, namun dalam kenyataannya sering kali salah satu pihak tidak melaksanakan substansi kontrak.<sup>41</sup> Asas itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.<sup>42</sup> Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) *BW* memuat aturan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Adapun itikad baik bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan topik kajian peneliti yang membahas tentang jaminan fidusia dirampas untuk negara, maka diketahui bahwa dalam perampasan ini terindikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain merupakan perbuatan melanggar hukum atau biasa disebut PMH. PMH juga dapat ditemukan pada aspek hukum pidana, tidak hanya dalam aspek hukum perdata. Fokus peneliti adalah PMH dalam aspek hukum perdata.

Dalam hukum perdata, pengajuan gugatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar

---

<sup>40</sup>Marwah, Nurfaidah Said, and Fildanasari, 2020, *“The Role Of “Mantri” in Reporting the Feasibility Data of the Prospective Debtor and Its Effect on the Number of Bad Loans”*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, *Atlantis Press*, Hasanuddin University, Vol. 499: 217-224.

<sup>41</sup>Salim H. S., 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 178.

<sup>42</sup>R. Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 41.

<sup>43</sup>R. Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.27.

hukum. Berdasarkan Pasal 1365 *BW* memuat aturan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan aturan tersebut, maka seseorang dikatakan melakukan PMH apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang timbul; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum merupakan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>45</sup> Oleh karena itu, diperlukan bentuk dan upaya perlindungan hukum agar dapat menanggulangi akibat perbuatan tersebut serta menjamin perlindungan kepada pihak yang dirugikan.

Selanjutnya, pengertian dari perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah “memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

---

<sup>44</sup>Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

<sup>45</sup>Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>46</sup>

Menurut C. S. T. Kansil, perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”<sup>47</sup>

Dari kedua pengertian di atas, peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya-upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang diamanatkan oleh hukum, agar masyarakat dapat menikmati semua hak-haknya secara aman tanpa saling merugikan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perlindungan hukum, antara lain adanya hak-hak yang diakui oleh hukum, pihak yang dirugikan, dan bentuk atau upaya-upaya hukum untuk melindungi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa:<sup>48</sup>

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada

---

<sup>46</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>47</sup>C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

<sup>48</sup>Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan.”

Selanjutnya, Muchsin mengemukakan bahwa perlindungan hukum terbagi atas 2 (dua) cara, antara lain:<sup>49</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan, apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>49</sup>Lili Rasjidi dan I. B. Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 20.